



**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN EKONOMI SYARIAH DAN**  
**PRAKTEK MULTI LEVEL MARKETING (MLM)**



Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dalam Sidang Paripurna VI pada tanggal 3 s.d 5 Muharram 1432H / 9 – 11 Desember 2010 M setelah:

**MEMBACA:**

Surat Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tengah No. 339/I.2/1431 H/2010 M perihal, mohon Fatwa tentang hukum bermuamalat dengan sistem Multi Level Marketing (MLM).

**MENIMBANG:**

- a. bahwa maraknya bermacam cara transaksi muamalah dalam masyarakat Aceh yang belum jelas baik sistem maupun kedudukan hukumnya seperti *Multi Level Marketing* (MLM);
- b. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan *Multi Level Marketing* (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;
- c. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (b) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, diantaranya penjualan dengan cara *Money Game* atau *penjualan barang kamufase* belum dapat dipastikan sesuai dengan prinsip syariah;
- d. bahwa praktik *money game* seperti tersebut di atas dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan;
- e. bahwa berdasarkan maksud pada butir a, b, c dan d MPU perlu menetapkan Fatwa tentang Hukum Penguatan Ekonomi Syariat dan praktek *Multi Level Marketing* (MLM).

**MENINGAT :**

**1. Firman Allah SWT, antara lain:**

- a. QS. An-Nisa (4): 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu..."

- b. QS. Al-Maidah (5): 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَلْهَدَى وَلَا الْفَلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

c. QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

d. QS. Al-Baqarah (2): 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

e. QS. Al-Maidah [5]: 90

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

## 2. Hadits Nabi SAW.; antara lain:

a. Hadits Riwayat Baihaqi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

(رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها)

"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram," (HR Al-Baihaqi dari Aisyah ra)

b. Hadits Riwayat Dar Qutni, Ibn Majah dan Abu Said al Kudri

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من شاق شاق الله عليه (رواه الدارقطني و ابن ماجه عن ابي سعيدالخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, Siapa saja yang memudharatkan orang, Allah akan memudharatkan dirinya. Dan Siapa yang menyulitkan orang, Allah akan menyulitkan dirinya " (HR. Ad-Daru Quthny dan Ibnu Majah, dari Abu Sa'id al-Khudri).

c. Hadits Riwayat Muslim

عن أبي هريرة قال : نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم عن ابي هريرة)

قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدري أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها.

"Abu Hurairah berkata: Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar, (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Mengomentari hadits ini, Imam Malik berkata: Karena itu tidak boleh mengecualikan janin dari induk binatang dalam penjualan, karena adanya gharar; ia tidak tahu apakah janin itu jantan atau betina; baik atau buruk; lengkap anggotanya ataupun kurang; hidup waktu lahir atau mati yang kesemuanya itu berpengaruh pada harganya."

d. Hadits Riwayat Muslim

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami."  
(Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)

**3. Kaidah Fiqh:**

a. ان الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

(صناعة الفتوى وفقه الأقليات ج. 1, ص. 23)

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya"

b. الثواب على قدر المشقة (موسوعة أصول الفقه (18) ج. 36 ص. 293)

"Kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)"

**4. Fatwa-Fatwa:**

- a. Fatwa MUI Dista Nomor 451/111HF/1995, tgl.20 Sya'ban 1415 H /22 Januari 1995 tentang Arisan Berantai seperti Danasonik;
- b. Fatwa DSN Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009, tgl. 3 Syakban 1430 H /25 Juli 2009 M, tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- c. Fatwa MUI Kota Bandung Nomor: 291/MUI-KB/E.1/VII, tentang: Hukum Bisnis Network Marketing/MLM.

**5. Peraturan Perundang-undangan:**

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbankan;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867;
- d. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
- e. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

**MEMPERHATIKAN :**

1. Khuthbah Iftitah Ketua MPU Aceh oleh Prof, Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah Sidang yang merupakan saripati dari 3 (tiga) makalah yang telah dibahas pada tanggal 25 November 2010 yaitu:
  - a. Problema Umat Dalam Kacamata Ekonomi, oleh: H. Kahnir Rajiun;
  - b. Konsep Ekonomi Islam, oleh: DR Nazaruddin AW;
  - c. Penguatan Ekonomi Ummat, oleh; Rusydi M. Adam.
3. Kesimpulan Musyawarah Lengkap MPU Kab. Aceh Tengah bersama Kakankemenag dan Kadis Syariat Islam Kab Aceh Tengah tanggal 18 Zulhijjah 1431 H / 25 November 2010 M;
4. Hasil rapat koordinasi MPU Benar Meriah, DPRK, Polres, Kejaksaan, Kemenag, Badan Kesbanglinmas, Dinas Syariat Islam, Majelis Adat, TVI Expres dan unsur masyarakat tentang TVI Expres pada tanggal 8 Desember 2010;
5. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang DPU-VI pada tanggal 3 s.d 5 Muharram 1432 / 9 s.d 11 Desember 2010.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PENGUATAN EKONOMI SYARIAH DAN PRAKTEK MULTI LEVEL MARKETING (MLM)**

**PERTAMA : KETENTUAN UMUM**

1. MLM adalah Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) merupakan cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.
2. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/ pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung dan bukan dari hasil penjualan produk.
3. TVI Express adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung dari hasil penjualan produk sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

**KEDUA : KETENTUAN HUKUM**

1. Hukum memperkuat penerapan syariat Islam di bidang ekonomi syariah adalah wajib sesuai dengan ketentuan al Qur'an, as Sunnah dan Ijma' Ulama.
2. Hukum berjualbeli dengan cara MLM adalah mubah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
  - b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
  - c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar, maysir, riba, dharar, dzulm* dan maksiat;
  - d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
  - e. Komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa;
  - f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
  - g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
  - h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (negatif).
  - i. Dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikut harus proporsional;
  - j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
  - k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya;
  - l. Memenuhi semua persyaratan akad yang digunakan seperti aqad bai', wakalah, ju'alah, Ijarah dan lain lain.
3. MLM yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas seperti : Money game, TVI Express dan yang sejenisnya adalah Haram dan tidak sah;

4. Sanksi bagi orang yang melakukan prektek money game, TVI Expres dan yang sejenis dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah diberikan peringatan oleh yang berwenang.

**KETIGA : TAUSHIAH**

1. Menyarankan kepada MPU untuk membentuk sebuah Badan Pemikir Ekonomi Islam (Syari'ah) di dalamnya terhimpun pakar, pelaku dan ahli Ekonomi Islam;
2. Problematika ekonomi umat agar dilaksanakan melalui kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, swasta, ulama maupun cendikiawan muslim secara menyeluruh dan terpadu;
3. Menyarankan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan untuk dapat mengintegrasikan sistem ekonomi syari'ah dan materi pelajaran lainnya dalam kurikulum tingkat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi;
4. Menyarankan kepada pihak perbankan syariah untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem perbankan syariat.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Muharram 1432 H  
11 Desember 2010 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam